



**PUTUSAN**

Nomor 247/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan Hakim Majelis, dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat Kabupaten Nganjuk. Dalam hal ini memberi kuasa kepada M.S. Budi Santoso, SH, Indra Tri Wahyudi, SH dan Krisna Lintang Nairpaty, SH, M.Kn, masing-masing adalah Advokad pada kantor M.S. Budi Santoso & Partners, yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.60 B Probolinggo, alamat elektronik idratri46@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Desember 2023, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 1368/Kuasa/XII/2023/PA-NGJ, tanggal 27 Desember 2023, dahulu sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

Melawan

**TERBANDING** tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 26 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat Kabupaten Nganjuk. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Wibowo, S.H., S.Sos., M.Si., dan Didik Suryowisono, SH, MH., masing-masing adalah Advokat pada kantor hukum ADI WIBOWO, SH, S.Sos, M.Si & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Trunojoyo 35A Nganjuk, alamat elektronik ariochtiti@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2023, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Nganjuk Nomor : 1334/Kuasa/XII/2023/PA-NGJ,  
tanggal 13 Desember 2023, dahulu sebagai  
**Pemohon/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan  
Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 2293/Pdt.G/2023/PA.Ngj tanggal 8 Mei  
2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriah, yang  
amarnya sebagai berikut:

### I. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Nganjuk;

### II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah selama iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau sejak bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Januari 2024 (12 bulan) sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

### III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 20 Mei 2024, berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 2293/Pdt.G/2023/PA.Ngj tanggal 20 Mei 2024 yang telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 22 Mei 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding berdasarkan Surat Tanda Terima Panitera Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 2293/Pdt.G/2023/PA.Ngj tanggal 27 Mei 2024 dan selanjutnya diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik berdasarkan Surat Tanda Terima Panitera Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 2293/Pdt.G/2023/PA.Ngj tanggal 27 Mei 2024;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Tanda Terima Panitera Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 2293/Pdt.G/2023/PA.Ngj tanggal 29 Mei 2024 dan selanjutnya diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik berdasarkan Surat Tanda Terima Panitera Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 2293/Pdt.G/2023/PA.Ngj tanggal 30 Mei 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 Juni 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 2293/Pdt.G/2023/PA.Ngj tanggal 7 Juni 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 4 Juni 2024, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 2293/Pdt.G/2023/PA.Ngj tanggal 7 Juni 2024;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 30 Mei 2024 dengan Nomor 247/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan perkara ini pada tanggal 20 Mei 2024, sedang putusan tersebut diucapkan pada tanggal 8 Mei 2024, dengan dihadiri kuasa Pemanding dan kuasa Terbanding. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-12 setelah pengucapan putusan. Sehingga permohonan banding Pemanding telah memenuhi ketentuan Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan Jo. angka Romawi VII huruf B angka 3.b.1) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, bahwa permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa Pemanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian Pemanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pemanding dan Terbanding, dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan Mediator Drs. Nur Kholis. Namun ternyata upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengirimkan memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Surabaya cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## Dalam Konvensi:

1. Mengijinkan Pemohon mengucapkan ikrar talak satu raj'i kepada Termohon, asalkan telah memenuhi kewajiban-kewajibannya yakni:
  - a. Membayar dengan tunai dan sekaligus kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - b. Membayar dengan tunai dan sekaligus kepada Termohon nafkah madhiyyah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  - c. Membayar dengan tunai dan sekaligus kepada Termohon nafkah mut'ah sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  - d. Membayar dengan tunai dan sekaligus melalui Bendahara Pengatur Keuangan pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk lima puluh persen (50%) gaji Pemohon untuk diserahkan kepada Termohon;
2. Memerintahkan Bendahara Pengatur Keuangan pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk atau apabila berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk menyisihkan lima puluh persen (50%) gaji Pemohon dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang kemudian diserahkan kepada Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

## Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan obyek sengketa yakni:

Sebidang tanah berikut bangunan rumah dan segala tanaman yang berdiri diatasnya yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Nganjuk, Desa Payaman, seluas 485 M2, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah dan rumah milik almarhun P. JONI;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah dan rumah milik P. DODIK;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan Diponegoro IX;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah dan rumah milik Dokter Agus Pribadi;

Oleh masyarakat setempat dikenal tanah dan rumah yang terletak di Jl. Diponegoro IX No. 9, Desa Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur;

Terurai dalam:

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 679 atas nama pemegang hak SABARIJATI, terurai lebih lanjut dalam surat ukur No. 1169 tanggal 19-3-1998;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 680 atas nama pemegang hak UNTUNG MUJIONO, terurai lebih lanjut dalam surat ukur No. 1170 tanggal 19-3-1998;
- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 503.640/2074/411.306/2014 atas nama SABARIJATI tanggal 12 September 2014;

Adalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar angsuran kreditnya kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Kediri;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membagi 2 (dua) yang sama besar nilainya yakni lima puluh persen (50%) untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
- Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Nganjuk atau apabila dia berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk menjual dimuka umum (lelang) tanah dan bangunan obyek sengketa yang hasilnya dibagi sebesar 50% untuk Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan 50% untuk Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

### Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Pembanding menyampaikan dalam konvensi yang terdiri dari masalah perceraian, permintaan nafkah iddah, nafkah madhiyah, mut'ah dan pembagian gaji Terbanding sebesar 50 % diserahkan kepada Pembanding. Sedang dalam rekonvensi Pembanding meminta pembagian harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah dibagi 2 (dua) antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam konvensi (pokok perkara) sebetulnya tentang perceraian saja, sedang tuntutan nafkah iddah, nafkah madhiyah, mut'ah, pembagian gaji Terbanding 50 % diserahkan kepada Pembanding dan pembagian harta bersama adalah merupakan gugatan rekonvensi. Sehingga dalam memeriksa dan mempertimbangkan hukumnya harus disusun secara benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan banding Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut

## **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas banding Pembanding di dalam memori bandingnya, ditemukan fakta bahwa ternyata alasan-alasan permohonan talak yang diajukan oleh Terbanding telah terbukti dan telah memenuhi alasan hukum dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang intinya memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding. Oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujuinya, dan ternyata pula bahwa Pembanding tidak keberatan atas putusan *a quo* sepanjang yang terkait dengan perceraian. Oleh karena itu permohonan Terbanding tentang perceraian tidak perlu dipertimbangkan kembali;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi Pembanding menuntut nafkah *madhiyah* sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), nafkah *iddah* sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan *mut'ah* sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), di mana terhadap tuntutan tersebut Terbanding memberikan jawaban pada pokoknya keberatan atas tuntutan tersebut, karena gaji Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil sejumlah Rp3.731.100,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah), namun dalam hal ini Terbanding menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan untuk nafkah *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), untuk nafkah *madhiyah* sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengabulkan tuntutan Pembanding tentang nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah* dan *mut'ah*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan tersebut, akan tetapi mengenai besarnya *mut'ah* Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga harus memberikan putusan sendiri;

Menimbang, bahwa seorang suami harus memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran *mut'ah* yang harus diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri setara dengan nafkah 12 (dua belas) bulan, hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam Syaikh Muhammad Abu Zahroh dalam kitab Al Ahwalu al Syahshiyah, Daru Al Fikri Al Araby, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim tingkat banding mengatakan:





**اِنَّه اِذَا كَانَ الطَّلَاق بَعْدَ الدَّخُولِ بِغَيْرِ رِضَائِهَا تَكُونُ لَهَا مَتَاعَةٌ هِيَ  
نَفَقَةُ سَنَةٍ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْعِدَّةِ**

Artinya: “Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul tanpa ridhanya istri, maka istri itu berhak menerima mut’ah yaitu nafkah setara satu tahun setelah habisnya masa iddah”.

dan telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 548K/Ag/2010, tanggal 17 Desember 2010 dengan didasarkan penghasilan mantan suami yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji sejumlah Rp3.731.100,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah), mengingat pula lamanya perkawinan antara Terbanding dengan Pembanding berjalan kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

Mnimbang, bahwa oleh karena Terbanding bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji sejumlah Rp3.731.100,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah), dan telah dibebani nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), berarti setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka mut’ah yang harus dibayarkan oleh Terbanding kepada Pembanding sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) X 12 bulan, sehingga jumlahnya menjadi Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami dan istri di depan hukum *in casu* di depan Pengadilan adalah berimbang, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf b, d dan Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka seharusnya Pengadilan juga memberikan hak istri berupa nafkah iddah, nafkah madiyah dan mut’ah dengan tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi, maka ketika suami mengucapkan ikrar talak, sesaat sesudah itu istri juga seharusnya langsung menerima uang nafkah iddah, nafkah madiyah dan mut’ah, dan hal ini sejalan pula dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud firman Allah dalam Al Qur-an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagai berikut:

**فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا**

*Artinya: "... Maka berilah mereka (istrimu) mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".*

sehingga karenanya amar pembebanan nafkah iddah, nafkah madiyah dan mut'ah perlu disempurnakan dengan kalimat "sesaat sebelum ikrar talak diucapkan" (vide Yurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor 84.K/AG/2009 tanggal 17 April 2009) artinya Terbanding dihukum membayar nafkah iddah, nafkah madiyah dan mut'ah yang menjadi kewajibannya yang merupakan hak Pemanding yaitu sesaat sebelum Terbanding mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Nganjuk;

Menimbang, bahwa Pemanding menuntut kepada Terbanding untuk membagi gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil, 50 % untuk diserahkan kepada Pemanding melalui Bendahara Pengatur Keuangan pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk atau apabila berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang isinya menyatakan gugatan Pemanding tidak dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa masalah tersebut bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama, melainkan menjadi kewenangan instansi dimana Terbanding bekerja;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 bagian B huruf (c) disebutkan "Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar secara declaratoir yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Pembanding untuk membagi gaji Terbanding sebesar 50 % untuk diserahkan kepada Pembanding melalui Bendahara Pengatur Keuangan pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk atau apabila berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah dapat dikabulkan dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding menuntut kepada Terbanding untuk membayar angsuran hutang kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Kediri;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang isinya menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima, karena Terbanding sampai saat ini masih membayar hutang tersebut;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding juga menuntut pembagian harta bersama berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah dan segala tanaman yang berdiri diatasnya yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Nganjuk, Desa Payaman, seluas 485 M2, dengan batas-batas:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah dan rumah milik almarhun P. JONI;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah dan rumah milik P. DODIK;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan Diponegoro IX;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah dan rumah milik Dokter Agus Pribadi;

Oleh masyarakat setempat dikenal tanah dan rumah yang terletak di Jl. Diponegoro IX No. 9, Desa Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur;

Terurai dalam:

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 679 atas nama pemegang hak SABARIJATI, terurai lebih lanjut dalam surat ukur No. 1169 tanggal 19-3-1998;
- Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 680 atas nama pemegang hak UNTUNG MUJIONO, terurai lebih lanjut dalam surat ukur No. 1170 tanggal 19-3-1998;
- Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 503.640/2074/411.306/2014 atas nama SABARIJATI tanggal 12 September 2014;

Adalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang isinya menyatakan bahwa gugatan Pembanding tidak dapat diterima karena objek sengketa tersebut menjadi tanggungan pihak ketiga yaitu PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Kediri;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Bandng sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 4 (empat) berbunyi "Gugatan harta bersama yang objek sengketanya masih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”, dan selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Pembanding tidak dapat diterima harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 2293/Pdt.G/2023/PA.Ngj tanggal 8 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriah, dengan perbaikan amarnya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Nganjuk;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan:
  - 2.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
  - 2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
3. Menetapkan pembagian gaji Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebesar 50 % untuk diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang pelaksanaannya diserahkan kepada instansi yang bersangkutan;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1446 Hijriah, oleh kami **H. Mudjito, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mochammad Chamim M.H., Drs. H. Aly Santoso, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. H. Laseman, M.H.** sebagai  
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mochammad Chamim M.H.**

**H. Mudjito, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Aly Santoso, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Laseman, M.H.**

Rincian Biaya :

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b>